

**ASLI**

**PERMOHONAN  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
2019  
PROVINSI RIAU**

**2**

<b>DITERIMA</b> (Perbaikan)	
<b>HARI</b>	: Jumat
<b>TANGGAL</b>	: 31 Mei 2019
<b>JAM</b>	: 03.25



**Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat**

-----  
**Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377 email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
Telepon/HP. 021-7892377, E-mail : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019 Memberikan kuasa kepada:

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1). M. Maulana Bungaran, SH. | 2). Munatsir Mustaman, SH. |
| 3). Hendarsam Marantoko, SH  | 4). Sahroni, SH            |
| 5). Yunico Syahrir, SH       | 6). Alex Chandra, SH       |
| 7). Raka Gani Pissani, SH    | 8). Yupen Hadi, SH.        |
| 9). Achmad Safaat, SH        | 10). Desmihardi, SH, MH    |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON.**



## Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan a-quo.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf UU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa

Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;



- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.08 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

#### 4.1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI RIAU DAPIL RIAU I

#### 4.1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

##### 4.1.1.1. DAPIL RIAU I

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon di wilayah Daerah Pemilihan Riau I untuk calon Anggota DPR-RI di internal Partai Gerindra, perolehan suara **Calon Anggota DPR Nomor Urut 1** atas nama **Miftah Nur Sabri** adalah **sebanyak 55.984**, sedangkan perolehan suara **Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2** atas nama **Muhammad Rahul** sebesar **58.565**, dengan **selisih suara sebanyak 2.581** suara;
2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya tidaklah sebanyak yang ditetapkan Termohon, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS, antara lain, namun tidak terbatas pada TPS berikut, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MUHAMMAD RAHUL, NOMOR URUT 2, MENURUT TERMOHON BERDASARKAN DATA C1 DAN DAA.1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

NO.	Kecamatan	Desa Kelurahan	No TPS	M. Rahul		
				C1	DAA1	Selisih
1	TAMBUSAI	RANTAU PANJANG	2	7	17	10

2		TAMBUSAI TIMUR	1	0	3	3
3		TAMBUSAI TIMUR	2	2	22	20
4		SUNGGAI KUMANGO	1	0	9	9
5		SUNGGAI KUMANGO	14	4	14	10
6		SUKAMAJU	7	0	11	11
7	RAMBAH SAMO	MARGA MULYA	6	2	93	91
8		MARGA MULYA	7	6	16	10
9		SEI KUNING	1	2	3	1
10		SEI KUNING	6	0	16	16
11	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	35	38	3
12	RAMBAH HILIR	PASIR JAYA	2	23	25	2
13	TAMBUSAI UTARA	TANJUNG MEDAN	6	8	18	10
14		SUKA DAMAI	10	0	7	7
15		MAHATO	37	3	14	11
16	RAMBAH	RAMBAH TENGAH HILIR				
17		TOTAL SUARA M RAHUL DI RAMBAH TENGAH HILIR	1 - 9	268	289	21
	<b>TOTAL SELISIH SUARA</b>					<b>235</b>

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah **58.094 suara** (58.565-235) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi **2.122 suara**;
4. Bahwa berdasarkan temuan dan hitungan di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah mengembalikan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dengan menetapkan total perolehan suaranya adalah sebesar **58.094 suara**;
5. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS di Dapil Riau 1, terdapat kesalahan atau selisih hitungan jumlah suara yang sah di dalam C1 dengan total suara sah yang diraih oleh semua parpol, yang berpengaruh terhadap perolehan suara calon anggota DPR RI



manapun, termasuk Pemohon, yang dalam konteks ini tentu sangat berpengaruh terhadap selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul karena selisih suaranya yang cukup sedikit;

6. Bahwa lokasi TPS di mana kesalahan hitungan tersebut ditemukan, antara lain terdapat di, namun tidak terbatas pada, TPS berikut:

**Tabel Selisih Hitungan Suara Sah per TPS Dibandingkan Dengan Total Suara Sah Seluruh Partai dan Caleg yang Dijumlahkan Langsung untuk Suara DPR-RI Dapil I, Kabupaten Rokan Hulu**

NO.	Kecamatan	NO	Desa	No TPS	SUARA SAH TOTAL DARI C 1	TOTAL SUARA PARTAI & CALEG STLH DIJUMLAHKAN	Selisih	
			Kelurahan					
1	1	TAMBUSAI	1	BATANG KUMU	2	205	187	18
2					5	134	133	1
3					15	175	174	1
4			2	BATAS	4	200	178	22
5			3	LUBUK SOTING	4	216	220	4
6					12	233	232	1
7			4	RANTAU PANJANG	2	174	163	11
8					3	180	179	1
9			5	SIALANG RINDANG	5	172	171	1
10					8	205	201	4
11			6	TAMBUSAI BARAT	1	186	164	22
12					4	182	154	28
13					8	176	192	16
14			7	SUKA MAJU	2	181	177	4
15					12	221	219	2
16			8	SUNGAI KUMANGO	3	189	180	9
17					6	221	216	5
18			9	TALIKUMAN	1	189	139	50

19			10	TAMBUSAI TIMUR	1	133	110	23
20					3	198	193	5
21					10	182	159	23
22	2	TAMBUSAI UTARA	11	MAHATO	22	231	230	1
23			12	MAHATO SAKTI	8	151	150	1
24			13	RANTAU SAKTI	1	124	123	1
25					3	175	174	1
26					7	166	115	51
27					9	165	166	1
28					5	133	132	1
29					12	181	171	10
30					14	89	88	1
31					2	173	172	1
32					15	129	118	11
33					16	86	85	1
34			14	SUKA DAMAI	3	115	114	1
35					10	163	162	1
36	3	RAMBAH SAMO	15	LUBUK NAPAL	4	206	202	4
37			16	RAMBAH BARU	2	217	207	10
38					4	194	204	10
39			17	RAMBAH SAMO BARAT	4	217	220	3
40					5	241	237	4
41					6	219	221	2
42					8	174	173	1
43					9	140	87	53
44					11	219	220	1
45			18	RAMBAH SAMO	1	221	210	11
46					4	168	167	1
47					5	165	166	1



48			19	SEI KUNING	1	163	160	3
49					7	142	140	2
50					8	151	153	2
51			20	KARYA MULYA	2	205	179	26
52					4	216	206	10
53					5	173	164	9
54					7	178	172	6
55					8	219	162	57
56			21	MARGA MULYA	5	197	191	6
57					6	193	194	1
58					8	127	117	10
59			22	MASDA MAKMUR	3	215	221	6
60			23	RAMBAH UTAMA	2	221	220	1
61					4	193	194	1
62					6	208	98	110
63					8	214	209	5
64			24	TELUK AUR	2	187	172	15
65					5	130	128	2
66					6	111	109	2
67	4	KUNTO DARUSSALAM	25	BAGAN TUJUH	1	153	126	27
68					4	191	183	8
69			26	BUKIT INDAH MAKMUR	4	111	110	1
70			27	KOTA BARU	2	228	227	1
71					3	211	118	93
72					6	247	248	1
73			28	KOTA INTAN	2	210	194	16
74					3	195	200	5
75					7	190	188	2
76					8	219	188	31
77			29	KOTA LAMA	2	149	150	1

78					7	229	228	1
79					11	144	147	3
80					12	197	148	49
81					15	117	58	59
82					17	94	82	12
83					22	124	100	24
84					28	170	163	7
85					29	184	150	34
86					34	212	210	2
87					35	172	315	143
88					36	128	129	1
89					37	219	210	9
90	5	PENDALIAN IV KOTO	30	AIR PANAS	7	174	146	7
91			31	PENDALIAN	11	133	141	8
92			32	SULIGI	1	187	177	10
93					6	200	201	1
94					7	198	191	7
95	6	RAMBAH	33	TANJUNG BELIT	4	54	53	1
96					5	141	150	9
97			34	RAMBAH TENGAH HULU	3	214	198	16
98					4	157	153	4
99					6	162	154	8
100					7	163	160	3
101			35	SUKAMAJU	3	234	226	8
102					5	198	195	3
103					6	235	231	4
104					7	198	196	2
105					9	186	174	12
106					12	145	144	1
107			36	PASIR BARU	1	170	169	1
108					3	164	167	3



109			37	MENAMING	1	144	135	9	
110					5	173	166	7	
111			38	PASIR PENGARAIAN	8	184	183	1	
112					10	179	178	1	
113					11	210	209	1	
114			39	PASIR MAJU	1	147	146	1	
115			40	RAMBAH TENGAH UTARA	1	153	147	6	
116					2	196	192	4	
117					8	209	173	36	
118					10	177	169	8	
119	7	TANDUN	41	TANDUN	1	185	184	1	
120					3	180	181	1	
121					11	138	128	10	
122			42	DAYO	1	182	179	3	
123					10	163	174	11	
124					11	202	200	2	
			<b>TOTAL SELISIH</b>						<b>1462</b>

7. Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, telah terjadi kesalahan hitung di 124 TPS yang tersebar di 7 kecamatan dan 42 desa. Di mana kesalahan hitungan tersebut membuktikan adanya kesalahan dalam proses penghitungan yang berpotensi merugikan setiap peserta Pemilu Legislatif untuk suara DPR RI, karena tidak diketahui secara pasti kemana selisih suara dalam hitungan tersebut diberikan atau dikurangi untuk perolehan suara masing-masing partai politik. Maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan dan memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) atau setidaknya penghitungan ulang di lokasi TPS-TPS *a quo* untuk mengembalikan keadilan dan memastikan tidak ada satu parpolpun diuntungkan atau dirugikan dari kesalahan hitung tersebut;
8. Bahwa jika dilakukan PSU di lokasi TPS-TPS *a quo*, yang mana total pemilih di semua TPS tersebut dapat mencapai ribuan pemilih (dengan asumsi maksimal 300 pemilih setiap TPS), peluang setiap peserta Pemilu, khususnya Pemohon, untuk memperoleh suara melebihi perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dapat terwujud, yang karenanya keputusan Termohon yang menetapkan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul sebagai peraih

suara terbanyak untuk Calon Anggota DPR RI dari partai Gerindra di Dapil Riau I tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul merupakan anak kandung Muhammad Nasir, yang merupakan adik kandung dari Muhammad Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan terpidana korupsi, Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, berusia sekitar 24 tahun sangat jarang turun ke lapangan untuk berkampanye, dan walaupun turun ditemani oleh Bupati Rokan Hulu atau jajaran pemerintahan setempat. Karenanya agak cukup mengejutkan jika dia berhasil meemroleh suara terbanyak di dapil Riau I tanpa adanya tindakan-tindakan yang diduga berkategori pelanggaran yang terencana dan tersebar luas serta melibatkan struktur tertentu, khususnya aparat Pemda Kabupaten Rokan Hulu;
10. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 diputuskan bahwa Terlapor, yakni PPS Wonosari, Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana perbuatan yang dinyatakan terbukti salah adalah jumlah surat suara yang didistribusikan oleh PPS di Desa Wonosari tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;
11. Bahwa terkait dengan Putusan Bawaslu Bengkalis di atas, dalam Poin 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa, a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, terbukti bahwa **terdapat beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS padahal memiliki E-KTP karena habisnya surat suara (Vide Putusan Bawaslu Bengkalis Poin 2, 3, 4)**, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis menolak permohonan untuk PSU di 20 TPS di Desa Wonosari hanya karena alasan bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 2017, di mana alasan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara habis tidak disebutkan dalam ketentuan pasal *a quo*;
12. Bahwa pendapat hukum Bawaslu tersebut telah menciderai hak politik (*right to vote*) warga pemilih yang memang secara hukum telah sah sebagai pemilih karena, salah satunya, memiliki E-KTP yang sesuai di wilayah TPS-nya. Fakta yang diakui kebenarannya oleh Bawaslu tentang adanya beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena kehabisan surat suara di TPS-TPS berlokasi di Desa Wonosari tidak saja menciderai hak politik pemilih, tapi secara resiprokal juga menciderai hak dipilih (*right to be choosen*) para peserta Pemilu, termasuk Pemohon, di wilayah tersebut;
13. Bahwa seharusnya secara hukum, Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) untuk para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara karena alasan habisnya surat suara. Akan tetapi hal ini pun tidak dilakukan oleh Termohon. Akibatnya terdapat para pemilih yang kehilangan haknya untuk memilih, padahal ini telah dilingungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan;



14. Bahwa PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, yakni 20 TPS, mungkin saja tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu bagi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap Peserta Pemilu Legislatif, khususnya Pemohon, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon anggota DPR lainnya, khususnya Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, yang sangat tipis, yakni sebesar **2.122 Suara**. Dengan PSU di 20 TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana potensi jumlah pemilihnya sebanyak 6000 pemilih (asumsi 300 pemilih dikali 20 TPS), maka dengan potensi pemilih sebanyak itu akan sangat berpengaruh terhadap perolehan akhir suara para peserta Pemilu Legislatif untuk memperoleh kursi di Dapil di mana Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis berada;
15. Bahwa berdasarkan argumen di atas (poin 10, s/d 14), patut dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, khususnya untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bengkalis;
16. Bahwa selain itu, ditemukan juga adanya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 81/PM.00.02/RI.01/4/2019 bertanggal 28 April 2019 yang berisi Rekomendasi PSU di TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kab/Kota, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
17. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bengkalis juga telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Bengkalis bernomor: 78/PM.00.00/RI.01/4/2019 yang berisi rekomendasi melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019, yang mana rekomendasi ini juga tidak dilaksanakan oleh Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
18. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bengkalis juga telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Bengkalis bernomor: 79/PM.00.02/RI.01/4/2019 yang berisi rekomendasi melakukan Pemungutan Suara Ulang ( PSU ) di TPS 08 Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, yang mana rekomendasi ini juga tidak dilaksanakan oleh Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;
19. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan untuk dilaksanakan PSU di sejumlah TPS yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan suara Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, dapat berubah sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;

20. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu serta PPK dan PPS di beberapa wilayah yang telah diterima dan diputus dengan Nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 di mana dalam putusannya Bawaslu Provinsi Riau menyatakan laporan *a quo* ditolak. Akan tetapi dalam fakta persidangan, sebagaimana terekam dalam video selama proses persidangan, terungkap bahwa **Terlapor menyatakan seluruh kotak suara di TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon (Pelapor) telah dibuka untuk memastikan kesesuaian angka antara C1 dengan DAA1 sebagaimana didengar langsung oleh Pelapor dan saksi lainnya yang mengikuti persidangan di Bawaslu Provinsi Riau.** Akan tetapi tidak dijelaskan apa alasan hukum pembukaan kotak suara tersebut, padahal laporan Pemohon baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Sehingga patut dipertanyakan mengenai alasan hukum pembukaan kotak suara yang dinyatakan oleh Para Terlapor dalam sidang di Bawaslu Provinsi Riau;
21. Bahwa TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon yang dimintakan pengecekan kesesuaian hasilnya antara C1 dengan DAA1 adalah:

NO.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No TPS
1	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	1
2		TAMBUSAI TIMUR	2
3		TAMBUSAI TIMUR	5
4		RANTAU PANJANG	2
5		SUNGAI KUMANGO	1
6		SUNGAI KUMANGO	14
7		SUKAMAJU	7
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH	3
9		RAMBAH	10
10		RAMBAH HILIR TENGAH	5
11		PASIR JAYA	2
12	RAMBAH SAMO	SEI KUNING	4
13		MARGA MULYA	5
14	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1



15	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	1
16		SONTANG	12
17	TANDUN	KOTO TANDUN	3
18	KABUN	BATU LANGKAH BESAR	5
19		GITI	1
20		GITI	3
21		BENCAH KESUMA	8

22. Bahwa jika benar telah terjadi pembukaan kotak suara untuk TPS-TPS yang dipersoalkan di atas sebelum adanya laporan yang disampaikan oleh Pemohon tanpa adanya alasan hukum yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, maka sudah sepatutnya tindakan Termohon tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang berakibat pada perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
23. Bahwa terdapat pelanggaran serius yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas nama M. Rahul, melibatkan aparatur negara secara berjenjang dengan adanya pemberian uang atau barang dalam bentuk atau jumlah tertentu. Pelanggaran ini berakibat langsung dengan perolehan suaranya di wilayah-wilayah tertentu yang mengakibatkan dirinya memperoleh suara lebih banyak daripada Pemohon.
- a. Di wilayah Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis dukungan untuk dukungan dan perolehan suara M. Rahul diduga melibatkan unsur kepolisian di mana pimpinan Polsek mengumpulkan kades-kades di wilayah ini untuk bekerja dan membantu mencari suara untuk kemenangan M. Rahul dengan memberikan uang atau barang yang akan diberikan langsung kepada pemilih melalui para kades. Akibat dari cara kerja terencana ini, M. Rahul mendapatkan total suara sebanyak 1.635 suara di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya;
  - b. Di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir modus pelanggaran dilakukan melalui jaringan pemilih kebun sawit yang dilakukan oleh M. Nasir, ayah kandung dari M. Rahul, yang merupakan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Dengan jabatan ini, dan memainkan posisi sebagai Ketua Pojka Limbah Perkebunan, M. Nasir memaksa para pemilik Kebun Sawit yang ada di wilayah ini serta wilayah lainnya di Provinsi Riau untuk memenangkan dirinya (Dapil Riau 2) dan anaknya (Dapil Riau 1) dalam Pemilu 2019. Jika tidak, maka para pemilik kebun diancam akan diperkarakan soal limbah sawit. Akibat pelanggaran ini, M. Rahul memperoleh suara 2.567 di kecamatan ini, terbanyak di antara peserta Pemilu lainnya;



- c. Pelanggaran ini hanya sebagian saja dari wilayah yang diduga juga ditemukan di hampir seluruh wilayah Dapil Riau 1, yang merupakan modus utama M. Rahul dan timnya, yang dipimpin oleh ayahnya, dalam meraih suara di Pemilu. Dengan modus inilah perolehan suaranya menjadi terbanyak di antara para peserta Pemilu dari Gerindra, padahal dia tidak pernah kampanye langsung ke seluruh wilayah Dapil 1;
  - d. Bahwa suara yang diperoleh dengan pelanggaran yang menciderai hukum dan demokrasi sudah sepatutnya untuk dibatalkan sebagai hukuman yang adil untuk memulihkan hak peserta Pemilu lainnya. Oleh karena itu, Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan membatalkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas M. Rahul, di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis seluruhnya;
24. Bahwa jika PSU dilakukan di semua TPS yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonan ini, maka perolehan akhir suara Pemohon serta selisih suara antara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 2 Calon Anggota DPR RI atas nama Muhammad Rahul akan dapat berubah dan sangat berpengaruh terhadap kepastian siapa yang akan mendapatkan kursi DPR RI dari Partai Gerindra serta mewakili konstituen di Dapil Riau I;

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Riau I;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Riau I untuk pengisian keanggotaan DPR di TPS-TPS di bawah ini sebagai berikut:

NO.	Kecamatan	Desa Kelurahan	No TPS	Suara M. Rahul
				C1
1	TAMBUSAI	RANTAU PANJANG	2	7
2		TAMBUSAI TIMUR	1	0

3		TAMBUSAI TIMUR	2	2
4		SUNGAI KUMANGO	1	0
5		SUNGAI KUMANGO	14	4
6		SUKAMAJU	7	0
7	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTARA	3	2
8		MARGA MULYA	6	2
9		MARGA MULYA	7	6
10		SEI KUNING	1	2
11		SEI KUNING	6	0
12	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	35
13	RAMBAH HILIR	PASIR JAYA	2	23
14	TAMBUSAI UTARA	TANJUNG MEDAN	6	8
15		SUKA DAMAI	10	0
16		MAHATO	37	3
17	RAMBAH	RAMBAH TENGAH HILIR		
18		TOTAL SUARA M RAHUL DI RAMBAH TENGAH HILIR		268

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Suara DPR-RI di TPS-TPS berikut:
- Seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
  - TPS 1, 2, 5, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS TPS 1 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 7 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 10 Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 5 Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 4 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;



- TPS 5 Desa Margamulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 12 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 3 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 dan 5 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 2, 6, 9 Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 6 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 6 Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 dan 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 5, 15 Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 dan 12 Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 dan 3 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5, 8 Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 8 Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 3, 5, 7, 9, 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 6 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Talikuman, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1,2, 3, 10 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 22 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 7, 9, 5, 12, 14, 2, 15, 16, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3, 10, Desa Suka Damai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 dan 4 Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4, 5, 6, 8, 9, 11 Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 5 Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 7, 8 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 4, 5, 7, 8 Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;



- TPS 5 Desa Margamulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 12 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 3 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 dan 5 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 2, 6, 9 Desa Tapung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 6 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 6 Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 dan 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 5, 15 Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Batas, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 dan 12 Desa Lubuk Soting, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 dan 3 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5, 8 Desa Sialang Rindang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 8 Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 3, 5, 7, 9, 12 Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 6 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Talikuman, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1,2, 3, 10 Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 22 Desa Mahato, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Mahato Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 3, 7, 9, 5, 12, 14, 2, 15, 16, Desa Rantau Sakti, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3, 10, Desa Suka Damai, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 dan 4 Desa Rambah Baru, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4, 5, 6, 8, 9, 11 Desa Rambah Samo Barat, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 4, 5 Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 7, 8 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2, 4, 5, 7, 8 Desa Karya Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;

- TPS 5, 6, 8 Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 3 Desa Masda Makmur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2, 4, 6, 8 Desa Rambah Utama, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2, 5, 6 Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1 dan 4 Desa Bagan Tujuh, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 4 Desa Bukit Indah Makmur, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2, 3, 6 Desa Kota Baru, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2, 3, 7, 8 Desa Kota Intan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 2, 7, 11, 12, 15, 17, 22, 28, 29, 34, 35, 36, 37, Desa Kota Lama, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 7 Desa Air Panas, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 11 Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1, 6, 7 Desa Suligi, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 4 dan 5 Desa Tanjung Belit, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 3, 4, 6, 7 Desa Rambah Tengah Hulu, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1 dan 3 Desa Pasir Baru, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1 dan 5 Desa Menaming, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 8, 10, 11 Desa Pasir Pengaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1 dan 2 Desa Pasir Maju, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1, 2, 8, 10 Desa Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1,3, 11 Desa Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
  - TPS 1, 10, 11 Desa Dayo, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019;
  6. Menyatakan membatalkan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 Partai Gerindra Dapil Riau 1, atas Muhammad Rahul, di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis seluruhnya;
  7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



#### 4.2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) PROVINSI RIAU (DAPIL RIAU 2)

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL RIAU 2**

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL RIAU 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas, dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara PEMOHON kepada calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui adalah pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya dalam hal mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 2. Oleh karena adanya penggelembungan Surat suara di model C1 anggota DPRD Provinsi di beberapa Kecamatan, yaitu total seluruh suara partai dan Caleg berbeda dengan jumlah seluruh suara Sah model C1 DPRD Provinsi;
4. Bahwa adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayata (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU NOmor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019; SERTA PULA sebagaimana KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN pada Formulir Model B.5 dari Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019. Hal mana pada Kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :
  - 1) *Laporan Pelapor Agustina Maryan itelah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;*
  - 2) *Peristiwa yan dilaporkan merupakan Pelanggaran Administrasi PEMILU;*



- 3) *Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir;*
6. Bahwa adapun Laporan Pemohon dimaksud adalah sebagaimana permohonan ke BAWASLU Kabupaten Kampar untuk meminta model C1 se Kabupaten Kampar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan fotocopy Salinan model C1 se Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Mei 2019. Selanjutnya Pelapor menganalisa pada tanggal 18 Mei 2019 ditemukan banyak Kejanggalan. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Kampar, Riau;
7. Bahwa yang diketahui Pemohon, "pelanggaran" yang dilakukan oleh para PPK tersebut adalah meliputi 5 (*lima*) Kabupaten, yakni : Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan;
8. **Bahwa oleh sebab itu**, karena adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, dan demi mewujudkan PEMILU yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengadakan **Penghitungan Suara Ulang** terhadap kabupaten-kabupaten dimaksud;
9. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada kabupaten-kabupaten yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan **suara** Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara H. Nurzahedi SE dan Ir, H. Hasrul MS.i dapat berubah, sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;

## **PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Riau I;
3. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPR RI dari Provinsi Riau Dapil Riau 2 adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;

4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan C1 DPRD berhologram;
5. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengisi keanggotaan DPR RI dari Provinsi Riau Dapil Riau 2 dari Partai Gerindra;
6. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama M M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Riau 2;

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL RIAU 2	PEROLEHAN SUARA
1.	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	63.786

7. Memerintahkan kepada Termohon dan/atau Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini. Atau

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

#### 4.3. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 2 KAB. KAMPAR

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. RIAU DAPIL RIAU 2**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi RIAU DAPIL 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ADRIYAN	4.709	11.035	-6.326

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suara PEMOHON kepada calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya. Hal mana mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2;
4. Bahwa adapun yang diduga dilanggar adalah tata cara, prosedur, dan mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan ayata (4) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Pasal 22 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan KPU NOMOR 4 Tahun



2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan tersebut, sebagaimana Tanda Terima dari Bawaslu Provinsi Riau, tertanggal 24 Mei 2019; SERTA PULA sebagaimana KAJIAN AWAL DUGAAN PELANGGARAN pada Formulir Model B.5 dari Ketua Koordinator Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Riau, tanggal 23 Mei 2019. Hal mana pada Kesimpulannya menjelaskan sebagai berikut :
  - 1) *Laporan Pelapor Agustina Maryan itelah memenuhi syarat formil dan materiil berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum;*
  - 2) *Peristiwa yan dilaporkan merupakan Pelanggaran Administrasi PEMILU;*
  - 3) *Mengingat tahapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinisi berdasarkan Peraturan KPU No.32 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan JAdwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 adalah dari tanggal 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) Mei dan diperpanjang hingga 19 Mei selesainya tahapan tersebut, sehingga terhadap laporan ini tidak dapat dilakukan register oleh Bawaslu Provinsi Riau karena tahapan di tingkat provinsi sudah berakhir;*
6. Bahwa adapun Laporan Pemohon dimaksud adalah sebagaimana permohonan ke BAWASLU Kabupaten Kampar untuk meminta model C1 se Kabupaten Kampar, kemudian Bawaslu Kabupaten Kampar memberikan fotocopy Salinan model C1 se Kabupaten Kampar pada tanggal 17 Mei 2019. Selanjutnya Pelapor menganalisa pada tanggal 18 Mei 2019 ditemukan banyak Kejanggalan. Adapun yang dilaporkan adalah Ketua dan anggota PPK se Kabupaten Kampar, Riau;
7. Bahwa yang diketahui Pemohon, "pelanggaran" yang dilakukan oleh para PPK tersebut adalah meliputi 5 (lima) Kabupaten, yakni : Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singgigi, Kabupaten Palalawan;
8. Bahwa oleh sebab itu, karena adanya pelanggaran-pelanggaran Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tersebut, dan demi mewujudkan PEMILU yang Jujur, Adil, dan Bermartabat, maka Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk mengadakan Penghitungan Suara Ulang terhadap kabupaten-kabupaten dimaksud;
9. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk dilaksanakan Penghitungan Suara Ulang pada kabupaten-kabupaten yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan suara Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara H. Nurzafri SE dan Niskol Firdaus SIKOM dapat berubah, sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;


## PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPRD Provinsi Riau Dapil Riau 2 Kabupaten Kampar adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 Wib Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di Dapil Riau 2;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan C1 DPRD berhologram;
5. Menyatakan Pemohon berhak untuk mengisi keanggotaan DPRD Provinsi Riau dari Partai Gerindra Dapil 2;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini;


Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**




M. MAULANA BUNGARAN, SH.



YUNICO SYAHRIR, SH.



MUNAT SIR MUSTAMAN, SH



RAKA GANI PISSANI, SH.